



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RSUD BUNG KARNO**

Jln. Sungai Serang I Telp. (0271) 2936300 E-mail : [rsudbungkarno@surakarta.go.id](mailto:rsudbungkarno@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57117

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA**

**Nomor : KS.00/49/I/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH "BUNG KARNO" KOTA SURAKARTA**

**Nomor : 445.22/570e/X/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA UNIT REKAM MEDIS DAN PENDAFTARAN  
RUANG PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
"BUNG KARNO" KOTA SURAKARTA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA  
SURAKARTA**

Menimbang : a. bahwa, beban kerja Rumah Sakit yang semakin kompleks perlu diikuti dengan penunjukan kepala Unit Rekam Medis dan Pendaftaran di Ruang pelayanan kesehatan;

b. bahwa, untuk kelancaran tugas diperlukan pembagian kerja yang jelas untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di Unit Rekam Medis dan Pendaftaran Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;

c. bahwa, untuk pelaksanaan butir (a) dan (b) perlu mengangkat kepala Unit Rekam Medis dan Pendaftaran Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 173);

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Ruang Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah “Bung Karno” Kota Surakarta

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **dr. Agus Legowo, MPH** Sebagai Kepala Unit Rekam Medis dan Pendaftaran Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta

KEDUA : Tugas Kepala Unit Rekam Medis dan Pendaftaran Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta adalah :

1. Menyiapkan bahan rencana kebijakan unit Rekam Medis berdasarkan peraturan yang berlaku
2. Menyiapkan bahan usulan program unit Rekam Medis
3. Menyusun rencana kerja unit Rekam Medis
4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan rekam medis
5. Menyiapkan bahan rancangan Prosedur Tetap unit Rekam Medis
6. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan unit Rekam Medis
7. Menyusun usulan kebutuhan dan pengembangan tenaga unit Rekam Medis
8. Menyusun usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana penyelenggaraan Rekam medis dan pendaftaran
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan rekam medis dan pendaftaran
10. Merencanakan, melakukan koordinasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Teknologi Informasi
11. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi, pedoman, prosedur, prosedur operasional, pengelola teknologi informasi di

rumah sakit

12. Menyusun strategi dan pengamanan system jaringan computer
13. Memantau kinerja system informasi secara keseluruhan di lingkungan rumah sakit
14. Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
DINAS KESEHATAN  
KOTA SURAKARTA



WAHYU INDIANTO